



## **SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN BOYOLALI**

**SURAT EDARAN  
NOMOR: 100.10602/55 TAHUN 2022**

### **TENTANG**

**PANDUAN PEMAKAMAN JENAZAH TERPAPAR COVID-19 DI MASA PANDEMI  
COVID-19 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG PRODUKTIF  
DAN AMAN COVID-19 SESUAI PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS MIKRO DI KABUPATEN BOYOLALI**

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4834/2021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan Dan Pemakaman Jenazah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali serta Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali yang antara lain menyebutkan bahwa kegiatan sosial budaya yang menghadirkan massa dalam jumlah besar dan berpotensi menimbulkan kerumunan massa yang tidak dapat dilakukan penjagaan jarak aman secara efektif termasuk didalamnya kegiatan pemakaman jenazah maupun kegiatan takziah, maka perlu diatur sedemikian rupa agar kegiatan dapat terlaksana tetapi tetap aman dari potensi penularan Covid-19 sehingga diperlukan panduan dalam penyelenggarannya dengan memperhatikan protokol kesehatan, yang diatur sebagai berikut:

### **I. Pemulasaraan Jenazah Yang Meninggal di Rumah Sakit**

1. Pasien yang pada saat meninggal di rumah sakit masih terpapar Covid-19, dipulasara oleh petugas Rumah Sakit dengan penatalaksanaan pemulasaraan Jenazah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4834/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan Dan Pemakaman Jenazah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

2. Jenazah terpapar Covid-19 yang telah dipulasara dimasukkan dalam peti Jenazah diantar dengan mobil Jenazah ke tempat pemakaman.

## **II. Pemulasaraan Jenazah yang meninggal di luar Rumah Sakit (Isoman)**

1. Seseorang yang terpapar Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri dan meninggal dunia di luar Rumah Sakit pada saat masa Isolasi, jenazahnya dipulasara di Rumah Sakit oleh petugas Rumah Sakit;
2. Satgas Desa memfasilitasi agar Jenazah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemulasaraan jenazah;
3. Pemulasaraan Jenazah oleh Rumah Sakit dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4834/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan Dan Pemakaman Jenazah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* oleh petugas Rumah Sakit;
4. Jenazah terpapar Covid-19 yang telah dipulasara dimasukkan dalam peti Jenazah diantar dengan mobil Jenazah ke tempat pemakaman.

## **III. Upacara Penghormatan Jenazah.**

1. Pihak Rumah Sakit menyerahkan jenazah terpapar Covid-19 kepada keluarga jenazah untuk disinggahkan/dimakamkan;
2. Jika pihak keluarga jenazah terpapar Covid-19 yang dipulasara di Rumah Sakit menghendaki untuk dilakukan upacara penghormatan, dapat meminta agar jenazah disinggahkan di rumah duka/tempat upacara penghormatan jenazah untuk disholatkan atau dilakukan peribadatan sesuai agama jenazah;
3. Waktu singgah jenazah terpapar Covid-19 di rumah duka/tempat upacara penghormatan jenazah paling lama 30 (tiga puluh) menit;
4. **Jenazah terpapar Covid-19 yang disinggahkan di rumah duka/tempat upacara penghormatan tidak diperkenankan diturunkan dari mobil ambulans;**
5. Pelaksanaan sholat jenazah/kegiatan peribadatan sesuai dengan agama jenazah harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kerumunan;
6. Setelah jenazah selesai disholatkan atau setelah dilakukan peribadatan sesuai dengan agamanya, jenazah segera dimakamkan di pemakaman yang disediakan.

## **IV. Pelaksanaan Takziah/Layatan**

1. Dihimbau untuk tidak diselenggarakan kegiatan takziah/layatan di rumah duka;
2. Apabila terpaksa diselenggarakan kegiatan takziah/layatan di rumah duka agar dibatasi baik waktu maupun jumlah orang yang hadir melayat;

3. Semua pihak yang mengikuti kegiatan takziah/layatan baik tuan rumah maupun yang hadir untuk takziah/melayat wajib mengikuti dan melaksanakan protokol kesehatan dengan tertib yang meliputi pemakaian masker yang benar, cuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak;
4. Tuan rumah wajib menyediakan fasilitas berupa penyediaan masker, sarana cuci tangan dengan sabun cair di air mengalir, serta mengatur jarak tempat duduk agar tidak berhimpitan;
5. Satgas desa melakukan monitoring dan pengawasan serta penertiban pelaksanaan protokol kesehatan.

## **V. Pelaksanaan Pemakaman**


1. Satgas Desa/Masyarakat setempat menugaskan Tim Pemakaman Jenazah terpapar Covid-19 yang sudah terlatih untuk melakukan pemakaman jenazah terpapar Covid-19;
2. Tim yang melakukan pemakaman jenazah terpapar Covid-19 wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker dan sarung tangan yang panjang dan tidak tembus air;
3. Proses penurunan Jenazah dari mobil ambulance dilakukan serah terima dari RS kepada Tim pemakaman, selanjutnya dibawa ke liang lahat dan dilakukan pemakaman sebagaimana proses pemakaman sesuai ketentuan adat/tradisi yang berlaku;
4. Jenazah diturunkan ke dalam liang lahat tanpa membuka Peti jenazah;
5. Saat jenazah sudah berada di liang lahat (sebelum ditimbun), dan ternyata jenazah belum disholatkan/dilakukan peribadatan sesuai dengan agama jenazah, Tim Pemakaman/keluarga wajib mensholatkan jenazah atau melakukan peribadatan sesuai dengan agama jenazah;
6. Pelayat yang datang ke tempat Pemakaman wajib memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan dilarang berkerumun;
7. Satgas Desa melakukan monitoring, pengawasan dan penertiban atas pelaksanaan protokol kesehatan saat proses pemakaman dan pencegahan kerumunan.

## **VI. Pemakaman oleh Tim Pemakaman Kabupaten**

1. Apabila Masyarakat tidak memiliki Tim yang bersedia memakamkan jenazah terpapar Covid-19, maka dapat meminta pertolongan kepada Satgas Covid-19 Kabupaten yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pemakaman Jenazah Covid-19 yang berada di BPBD Kabupaten Boyolali;
2. Dalam melaksanakan pemakaman jenazah terpapar Covid-19, Tim Pemakaman Jenazah Covid-19 yang berada di BPBD Kabupaten Boyolali sekurang-kurangnya wajib memakai masker dan sarung tangan yang panjang dan tidak tembus air;
3. Pelayat yang datang ke Pemakaman wajib memakai masker dengan benar dan dilarang berkerumun;

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar dapat diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Boyolali  
Pada Tanggal : 17 Maret 2022.



**Tembusan**, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
  3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali; dan
  4. Pertinggal.
-